



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA  
DAN  
PT ANTAM Tbk UNIT BISNIS PERTAMBANGAN NIKEL (UBPN) KOLAKA  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
NOMOR: 03/UN56/HK.02.03/2024  
NOMOR: 1742/0505/CCR/2024

Nota Kesepahaman Nomor: [03/UN56/HK.02.03/2024] dan Nomor: [1742/0505/CCR/2024] tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Pengembangan Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Kamis** tanggal **dua belas** bulan **september** tahun dua ribu dua puluh empat (12-09-2024), bertempat di Kolaka, oleh dan antara:

1. **H. NUR IHSAN HL**, selaku Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka, berkedudukan di Jl. Pemuda No. 339 Kolaka, Sulawesi Tenggara, 93517, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sembilanbelas November Kolaka selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **YULAN KUSTIYAN** selaku CSR & External Relation Division Head PT ANTAM Tbk yang berkedudukan di Gedung Aneka Tambang Tower A Jl. Letjen T.B Simatupang No.1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 22 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") PT MIND ID (Persero) yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi mineral khususnya bijih nikel yang beroperasi di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1). Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
- (2). Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah berkolaborasi dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan program pengembangan masyarakat tentang potensi kekayaan alam, budaya dan pertambangan di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan dan kesempatan yang ada.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1). Pendidikan/pengajaran dan pelatihan
- (2). Penelitian dan publikasi
- (3). Pendampingan program pemberdayaan masyarakat;
- (4). Pengabdian kepada masyarakat;
- (5). Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi dan kelompok terarah; dan
- (6). Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam suatu perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat tentang prosedur, mekanisme, kedudukan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama

**PASAL 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1). Segala bentuk surat menyurat antara **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman akan dilakukan secara tertulis dan/atau secara langsung oleh **PARA PIHAK**;
- (2). Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Universitas Sembilanbelas November Kolaka Up. Sub Bagian Kerja Sama dan Humas

Alamat : Jl. Pemuda Nomor 339 Kolaka  
Telp./HP : (0405) 2321131 / 085242567352  
Email : [Humas.usnkolaka@gmail.com](mailto:Humas.usnkolaka@gmail.com)

**PIHAK KEDUA**

PT ANTAM Tbk UBPN Kolaka Up. CSR & ER Bureau

Alamat : Jl. A. Yani No. 5 Kompleks Antam Pomalaa  
Telp./HP : (0405) 2310171 / 04052310833  
Email : [nickel@antam.com](mailto:nickel@antam.com)

Apabila **PARA PIHAK** melakukan perubahan terhadap *Operational Contact Person* atau alamat, maka **PIHAK** dimaksud wajib menyampaikan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**PASAL 7**  
**HUKUM ANTI KORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN**

Sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** ataupun setiap direktur, pejabat, atau perwakilan dari masing-masing **PIHAK** atau setiap agen, pegawai, Afiliasi atau siapapun yang bertindak atas nama masing-masing **PIHAK** tidak telah atau tidak akan mengambil tindakan apapun dalam rangka membuat suatu penawaran, pembayaran, janji untuk membayar, atau otorisasi atau persetujuan atas pembayaran atau pemberian uang, properti, hadiah atau apapun yang bernilai, secara langsung atau tidak langsung, kepada pihak manapun untuk mempengaruhi tindakan resmi atau mengamankan suatu keuntungan yang tidak sepatutnya, termasuk untuk melakukan pembayaran atau memberikan sumbangan atau hadiah yang dilarang berdasarkan setiap peraturan perundangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berlaku;

1. Secara langsung maupun tidak langsung melakukan atau mengizinkan setiap penyuapan, memberikan potongan harga, pemberian imbalan, pembayaran guna mendapatkan pengaruh, pembayaran untuk memuluskan rencana, atau pembayaran lainnya yang tidak sah sehubungan dengan kegiatan usaha masing-masing Pihak, dimana pembayaran tersebut dilarang berdasarkan peraturan perundangan atau kebijakan yang berlaku;
2. Terlibat atau menjadi terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu praktek yang akan melanggar setiap ketentuan (baik dalam negeri maupun internasional) mengenai praktek korupsi; dan melakukan dan akan terus melakukan usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait tindakan anti korupsi dan anti

penyuapan serta akan mengadakan dan mempertahankan kebijakan dan prosedur yang tunduk pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan anti korupsi dan anti penyuapan.

## PASAL 8 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
3. Hal - hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Kolaka pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

